

Implementasi Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Empiris dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Implementation Requirements Implementation Empirical Traditional Medicine in Government Regulation No. 103 2014 within the framework of the Consumer Protection

¹Dewanta Rachtriaputra, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹drachtria@gmail.com

Abstract. Traditional medicine consumers are entitled to services and treatment in accordance with assurance and quality as defined in PP No. 103 of 2014 on Traditional Health Services. Providers of traditional medicine which is where the empirical traditional therapist that serves consumers are required to have surat terdaftar penyehat tradisional (STPT). From the few observations and statements reflected in Ministry of Health officials are still many traditional empiric treatment providers who do not have STPT that could harm consumers. This study uses normative juridical approach that examines the PP 103 Year 2014 and UUPK. The specification was analytic descriptive study describes and analyzes the empirical implementation of traditional medicine in the community. Data collected through the study of literature that covers the primary legal materials, secondary and tertiary. Interviews were conducted in order to support the research literature. Data were analyzed by qualitative juridical methods without using formulas and figures. Terms of delivery of traditional medicine in the form of STPT as stipulated by PP No. 103 Tahun 2014 have not been met by the therapist. Therapist competence only through competency certificates and letters of recommendation issued by the association and the venue for the traditional empirical treatments that are not party authorized by PP 103 2014. Monitoring the legality of traditional empiric treatment should be an obligation of the government in this case the Department of Health conducted by the association of traditional therapist by the MoU.

Keyword: Empirical Traditional Medicine, STPT, Consumer

Abstrak. Konsumen pengobatan tradisional berhak untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang sesuai dengan jaminan dan kualitas sebagaimana ditentukan dalam PP No.103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang merupakan tempat penyehat tradisional (terapis) yang melayani konsumen wajib memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. Dari beberapa pengamatan dan pernyataan pejabat Kementerian Kesehatan tergambar masih banyak penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang belum memiliki surat terdaftar penyehat tradisional yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji PP No.103 Tahun 2014 dan UUPK. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan dan menganalisa penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Wawancara dilakukan guna mendukung hasil penelitian studi pustaka. Data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif tanpa menggunakan rumus dan angka-angka. Syarat penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris yang berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sebagaimana diatur oleh PP No.103 Tahun 2014 belum dipenuhi oleh terapis. Kompetensi terapis hanya melalui sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh asosiasi dan tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris yang bukan merupakan pihak yang berwenang menurut PP No. 103 Tahun 2014. Pengawasan legalitas pengobatan tradisional empiris yang seharusnya merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh asosiasi penyehat tradisional berdasarkan MoU.

Kata Kunci : Pengobatan Tradisional Empiris, STPT, Konsumen

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kemajuan ilmu kesehatan

yang pesat telah menghasilkan beberapa macam dan variasi dari metode penyembuhan. Sekarang dikenal 2 metode pengobatan yaitu pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional terbagi kedalam 3 macam yaitu pengobatan tradisional empiris, pengobatan tradisional komplementer dan Pengobatan tradisional Integrasi. Pengobatan tradisional empiris adalah metode pengobatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Metode pengobatannya berdasarkan pengalaman turun menurun dari leluhur yang terbukti secara empiris. Pengobatan tradisional empiris adalah metode pengobatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena biayanya yang murah dan telah ada sejak jaman dahulu. Keamanan dan keselamatan pengobatan tradisional empiris perlu diteliti lebih lanjut karena pengobatan tradisional ini berhubungan dengan tubuh manusia dan metode yang digunakan hanya teruji secara empiris saja. Dari beberapa pengamatan dan pernyataan dari pejabat Kementerian Kesehatan masih banyak pengobatan-pengobatan tradisional yang belum memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan tradisional. Dalam beberapa kasus yang diberitakan melalui media cetak maupun digital didapat informasi bahwa pasien/konsumen pengobatan tradisional empiris dirugikan setelah menggunakan pengobatan tradisional empiris. Konsumen mempunyai hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK yaitu hak atas keselamatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kualitas dan jaminan yang ditetapkan undang-undang. Pengawasan terhadap para penyehat pengobatan tradisional empiris perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat sebagai konsumen pengobatan tradisional empiris dapat dilindungi hak-haknya. Selain pengawasan diperlukan juga pembinaan yang membantu para penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang belum memiliki izin untuk segera memiliki izin resmi sehingga pelayanan kesehatan tradisional empiris menjadi pelayanan kesehatan yang nyaman, aman dan selamat.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai surat terdaftar penyehat tradisional yang merupakan syarat dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris sebagaimana diatur dalam PP No.103 Tahun 2014 yang menjamin hak-hak konsumen dipenuhi. Siapa dan bagaimana pengawasan legalitas terhadap penyelenggara pengobatan tradisional empiris dilaksanakan.

B. Landasan Teori

Pengobatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris¹. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Penyehat tradisional empiris adalah tenaga kesehatan yang melakukan pengobatan tradisional secara empiris. Surat terdaftar pelayanan kesehatan (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi

¹ Pasal 1 ayat 1 PP No.103 Tahun 2014

perlindungan terhadap konsumen². Perlindungan konsumen memiliki 5 asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan dan asas kepastian hukum. Konsumen menurut pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³. Hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴

Menurut pasal 3 PP No. 104 Tahun 2014 yaitu : Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional⁵. Dalam pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen serta pelaku usaha⁶.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian dilakukan ke 3 tempat pengobatan tradisional empiris yaitu pengobatan tradisional A, B dan C. Selanjutnya penelitian dengan melakukan wawancara dengan 2 perwakilan asosiasi penyehat tradisional dan 1 kepala cabang pengobatan tradisional empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 3 tempat pengobatan 2 tempat memiliki izin yang berupa surat terdaftar penyehat tradisional yaitu pengobatan tradisional A dan B sementara C tidak. Jumlah terapis yang ada pada tempat pengobatan tradisional A adalah 11 orang, pada tempat pengobatan tradisional B berjumlah 15 orang dan pada pengobatan tradisional C berjumlah 2 orang. Terapis-terapis pada pengobatan tradisional A dan B mendapatkan pelatihan dari asosiasi penyehat tradisional dan tempat penyelenggara pengobatan tradisional, sementara tempat pengobatan tradisional C tidak mendapatkan pendidikan, ilmu yang digunakan didapat secara turun-menurun. Tidak ada pengawasan terhadap ketiga pengobatan tradisional empiris tersebut. Surat terdaftar penyehat tradisional (STPT) adalah bukti perizinan bagi penyehat tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya dan STPT hanya diberikan bagi penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif. Pada penelitian ditemukan bahwa STPT hanya dimiliki oleh pemilik/pendiri tempat pengobatan tradisional empiris sedangkan para terapis yang bekerja tidak memilikinya. Para terapis di pengobatan A dan B hanya memiliki sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi dari asosiasi penyehat tradisional dan tempat mereka bekerja sebagai terapis yang menurut PP No.103 Tahun 2014 tidak memiliki wewenang untuk memebrikan sertifikasi kompetensi, sedangkan terapis pengobatan C tidak memiliki STPT karena ketidaktahuannya akan peraturan mengenai perizinan pengobatan tradisional empiris. STPT seharusnya dimiliki oleh

² Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999

³ Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999

⁴ Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999

⁵ Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2014

⁶ Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001

setiap terapis pengobatan tradisional empiris bukan hanya pada pemilik/pendiri pengobatan tradisional, hal ini disimpulkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf c dan d yang menyebutkan bahwa STPT tidak berlaku apabila tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik atau meninggal dunia. Peraturan terkait pemberian STPT pun masih memiliki banyak celah terjadinya multi tafsir, contohnya pada Pasal 39 ayat (4) PP No.103 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa STPT diberikan kepada penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif. Sedangkan banyak pengobatan tradisional empiris pemegang STPT yang secara definisi harfiah melakukan intervensi invasif terhadap tubuh, antara lain bekam dan akupuntur yang harus menusukkan benda tajam dalam metode pengobatannya. Untuk memperjelas mengenai kriteria pengobatan tradisional empiris ini sebenarnya PP No.103 Tahun 2014 telah mendelegasikannya pada pembentukan peraturan menteri. Namun hingga saat ini belum ada peraturan menteri yang mengatur tentang pengobatan tradisional empiris secara spesifik. Ketidak spesifikannya peraturan terkait pengobatan tradisional empiris dapat menyebabkan pasien selaku konsumen pengobatan tradisional empiris terlanggar haknya atas kenyamanan, keamanan dan kesela,atam dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang nyaman, aman dan selamat diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pengobatan tradisional empiris dilakukan penelitian dengan wawancara kepada 2 perwakilan asosiasi penyehat tradisional dan 1 kepala cabang tempat pengobatan tradisional empiris. Pengawasan atas pengobatan tradisional empiris berdasarkan Pasal 78 PP No.103 Tahun 2014 dilakukan oleh menteri dan dapat dilimpahkan kepada kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 79 PP No.103 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala dinas dapat mengangkat tenaga pengawas yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan disebutkan dalam Pasal 80 huruf a PP No.103 Tahun 2014 bahwa pengawasan yang dilakukan adalah dalam bentuk memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, kemudian pada huruf B disebutkan bahwa bentuk pengawasan juga berupa pemeriksaan legalitas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, didapatkan informasi bahwa di Kota Bandung pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional dilakukan oleh asosiasi penyehat tradisional yang sudah melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi tidak memiliki waktu yang rutin dalam pelaksanaannya, dan asosiasi melakukan pengawasan apabila ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terapis pengobatan tradisional. Pengawasan yang dilakukan asosiasi pun hanya dilakukan kepada para terapis pengobatan tradisional yang terdaftar dalam asosiasinya. Sementara dalam tempat pengobatan B, pengawasan dilakukan secara internal saja karena hanya pengobatan B yang dapat menguji kompetensi terapisnya. Berdasarkan penelitian masih banyak penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang tidak memiliki izin atau melakukan praktik pada tempat yang seharusnya tetapi tidak mendapatkan pengawasan oleh pemerintah seperti tempat pengobatan C. Dalam hal ini pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengawasi pengobatan tradisional empiris yang ada. Tidak adanya Pengawasan terhadap pengobatan tradisional empiris di Kota Bandung menyebabkan pasien sebagai konsumen pelayanan pengobatan

tradisional empiris belum terlindungi hak-haknya. Peran pengawasan pemerintah dalam pasal 8 ayat (1) PP No.58 Tahun 2001 belum terpenuhi karena masih banyak penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang belum memenuhi standar mutu dan jasa pengobatan tradisional empiris. Tidak adanya hasil pengawasan yang disebarluaskan kepada masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengobatan tradisional empiris menyebabkan tujua perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPK belum terpenuhi. Tidak adanya pengawasan juga meningkatkan kemungkinan pelaku usaha pengobatan tradisional empiris untuk melanggar ketentuan-ketentuan dalam PP No.103 Tahun 2014 dan UUPK.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Syarat penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris di Kota Bandung yang berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sebagaimana diatur dalam PP No.103 Tahun 2014 masih belum dipenuhi oleh terapis pengobatan tradisional empiris. Kompetensi yang dimiliki oleh para terapis hanya berupa sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh asosiasi penyehat tradisional dan tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional yang merupakan bukan pihak yang berwenang menurut PP No. 103 Tahun 2014.
2. Pengawasan terhadap pengobatan tradisional empiris dilakukan oleh asosiasi dan tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional dan hanya sebatas anggota yang terdaftar dan internal saja. Belum ada pengawasan secara langsung dan rutin dari pemerintah bagi penyelenggara pengobatan tradisional empiris yang belum memiliki izin

E. Saran

Saran Teoritis

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan menteri terkait pengobatan tradisional empiris untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada PP No.104 Tahun 2014.
2. Pemerintah harus lebih tegas mengawasi penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris agar terwujud pengobatan tradisional empiris yang nyaman, aman dan selamat.

Saran Praktis

1. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam menggunakan pelayanan pengobatan tradisional empiris karena masih banyak pengobatan tradisional empiris yang belum memenuhi standar pelayanan
2. Penyelenggara pengobatan tradisional empiris harus segera melengkapi segala persyaratan terkait pengobatan tradisional empiris

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen